



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil-Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 04/PL.02.3/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag hukum



Neneng Luthifah Munir

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 06/Pl.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2018
TENTENG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
H. ANDI IRWAN HAMID, S.Sos	Drs. H. ALIMIN, M.Si	DEMOKRAT PDIB PKB
H. JAMALUDDIN JAFAR, SH.,MH	H. A. SOFYAN NAWIR, S.Sos	PAN PKS GERINDRA
Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si.,MM.,IPM	H. USMAN MARHAM	GOLKAR NASDEM PBB PPP HANURA

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Nening Luthfiah Munir